



**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
TERHADAP PRODUK PANGAN IMPOR YANG TIDAK
MENCANTUMKAN LABEL BAHASA INDONESIA**

*JURIDICAL REVIEW OF CONSUMER LEGAL PROTECTION AGAINST
IMPORTED FOOD PRODUCTS THAT DO NOT INCLUDE INDONESIAN
LANGUAGE LABELS*

I Kadek Wira Sweda

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: swedawira@gmail.com

Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: haeranizain@yahoo.com

Anwar

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: anwarshmh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis pengaturan hukum terkait perlindungan hukum konsumen terhadap produk pangan impor yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia? Dan bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia? Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram. Hasil penelitian memperlihatkan pengaturan hukum yakni secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan; dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor ada 3 yang dilakukan oleh BPOM Mataram yaitu Pengawasan Pre-market dan pos-market, Penyuluhan Masyarakat, dan Tanggung jawab pelaku usaha.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen; Pangan Impor; Label Bahasa Indonesia*

Abstract

This study aims to juridically review the legal arrangements related to consumer legal protection against imported food products that do not include Indonesian language labels. This research uses the method used is Normative Juridical research, which is research focused on examining the application of rules or norms in positive law. This research was conducted to find out how the Legal Arrangements Against Imported Food Products That Do Not Include Indonesian Language Labels? And how is the Legal Protection Against Consumers of Imported Food Products That Do Not Include Indonesian Language Labels? The location of this research was conducted at the Mataram Food and Drug Supervisory Center. The results of the study show that normative legal arrangements have been regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection; Law No. 18 of 2012 concerning Food; and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 29 of 2012 concerning the Implementation of the Trade Sector. There are 3 legal protections for

consumers of imported food products carried out by BPOM Mataram, namely Pre-market and post-market supervision, public counseling, and business responsibility.

Keywords: *Consumer Protection; Imported Food; Indonesian Labeling*

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang sangat beragam, yakni salah satunya adalah kebutuhan pangan, makanan sehari-hari untuk kebutuhan hidup dan berkegiatan dengan dipenuhinya gizi dalam makanan agar dapat memelihara dan menjaga kesehatan tubuh.¹ Untuk kebutuhan pangan selain bergizi juga harus bermutu dan aman untuk dikonsumsi, di Indonesia pemerintah melakukan regulasi secara internasional dalam mengikuti kegiatan ekspor-impor dengan negara lain dengan tujuan agar dapat terpenuhinya kebutuhan pangan nasional karena produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi “Bila penyediaan pangan dalam negeri tidak mampu dipenuhi dengan produksi maka dilakukan impor pangan sesuai dengan kebutuhan”. Globalisasi memberikan akses yang lebih mudah terhadap berbagai produk makanan dari berbagai negara di seluruh dunia.²

Dengan banyaknya kebutuhan impor produk masyarakat cenderung menjadi ketergantungan dengan produk luar negeri yang kualitasnya lebih bagus sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan impor,³ kondisi ini bermanfaat karena dapat terpenuhinya kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan dan kebebasan untuk memilih jenis maupun kualitas produk import, di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif seperti semakin terbukanya pasar internasional yang menimbulkan keanekaragaman barang-barang atau produk impor yang kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang tersebut belum terjamin. hal ini mengakibatkan konsumen berada dalam kondisi lemah disebabkan kedudukan para pelaku usaha dan konsumen yang tidak seimbang. Konsumen menjadi korban para pelaku usaha dalam meraup keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memproduksi produk dan menjualnya tanpa menghiraukan prosedur yang berlaku, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi pada produk yang dapat merugikan konsumen dan melanggar hak konsumen untuk memperoleh informasi dengan benar sesuai pada pasal 4 huruf c undang-undang perlindungan konsumen.⁴

Menurut laporan tahunan BPOM Mataram tahun 2022 dalam Intensifikasi pengawasan pangan menjelang Hari raya natal tahun baru 2023 dilakukan pengawasan di 66 sarana distribusi pangan, Fokus pengawasan adalah produk Pangan Olahan Tanpa Izin Edar, Kadaluarsa dan Rusak (kemasan penyok, kaleng berkarat, dll) pada sarana distribusi pangan (distributor, toko, supermarket, hypermarket, pasar tradisional, pembuat dan/atau penjual parsel), diperoleh hasil 42 sarana memenuhi ketentuan (63,64%) dan 24 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (36,36%). Ditemukan 72 item produk pangan kadaluarsa, dan 2 item produk pangan dengan kemasan yang telah rusak dan 2 item produk pangan yang tanpa izin edar.⁵

Penggunaan label berbahasa Indonesia pada produk makanan bertujuan untuk memudahkan konsumen dalam mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan komprehensif mengenai kuantitas serta kualitas produk impor. sesuai Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18

¹ Notoadmojo, Soekidjo. (2003). Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 195.

² Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. (2000). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, hlm. 11-12.

³ Nurhayati, Irna. (2012). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. Jurnal Mimbar Hukum, 21 (2), 203. Dikutip dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16265> .

⁴ *Ibid.*, Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad.

⁵ Mataram.pom.go.id. (2022). Laptah Mataram 2022_Rev . diambil dari https://mataram.pom.go.id/storage/informasipublik/Laptah_Mataram_2022_Rev.pdf.

Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”. Izin edar diwajibkan supaya masyarakat merasa aman saat akan mengkonsumsi dari produk makanan tersebut. Dapat diartikan izin edar merupakan suatu bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.⁶

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka⁷. Sedangkan kata Yuridis berasal dari kata yuridis yang menurut Kamus Besar Hukum berarti menurut hukum atau secara hukum.⁸

Jenis Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*The Statute Approach*) adalah pendekatan dengan melakukan menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen pada produk impor tanpa label bahasa Indonesia yakni Undang-Undang no.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan Rumusan masalah pada skripsi ini.⁹ Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan wawancara pada lembaga BPOM Mataram.¹⁰

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer¹¹ dan sekunder, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Bahan hukum sekunder yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum seperti, Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, kamus hukum, buku-buku hukum, hasil seminar berupa makalah dan lain-lain yang sesuai kaitannya dengan masalah yang diteliti yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal dan sebagainya.¹²

Pada teknik analisis di penelitian ini menggunakan analisis kualitatif adalah teknik deskriptif, teknik dasar analisis dengan merujuk pada suatu masalah tertentu, yang kemudian dihubungkan dengan literatur, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari data tersebut diolah, diklasifikasi, kemudian dihubungkan dalam suatu jawaban untuk menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti.

6 Sagita, Arikha Saputra Alda Meydiyana. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1), 76. Di-kutip dari <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/4670> .

7 Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (1985) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: CV. Rajawali, hlm. 15.

8 Marbun, Rocky. (2012). Kamus Hukum Lengkap. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, hlm. 334.

9 Armia, Muhammad Siddiq. (2022). Penentuan Metode Dan pendekatan Penelitian Hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), hlm. 11.

10 Elistia. (2018). Analisa Sosiologi yang berdasarkan Metode Pendekatan dan Fungsi Hukum. Jakarta: Universitas Esa Unggul, hlm. 5.

11 Ali, Zainudin. (2019). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

12 *Ibid.*, hlm. 54.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Terhadap Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia

a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam pelabelan, selain soal kelengkapan informasi, hal yang tidak kalah penting adalah masalah bahasa. Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen. Akhir-akhir ini di pasaran mudah ditemukan produk impor dengan pelabelan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut, seperti China dan Jepang.¹³

Pengaturan terkait pelabelan bahasa Indonesia pada UUPK ini terletak pada Tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 8 angka (1) huruf (j) UUPK mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yakni: “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁴

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 4 UUPK. Bagi konsumen, informasi tentang barang dan atau jasa memiliki arti yang sangat penting. Informasi-informasi tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang berbagai persyaratan dan atau cara menggunakannya, tentang jaminan atau garansi produk, dan lain-lain yang berkaitan dengan label dan yang paling penting tentunya label tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia agar dapat dimengerti dan dipahami oleh konsumen.¹⁵

Bagi pelaku usaha diwajibkan mematuhi ketentuan tentang label dalam mengembangkan produksi tentunya untuk menjaga perlindungan konsumen dan adanya kepastian hukum. Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 menyebutkan hak-hak dari pelaku usaha :

- Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan terkait keadaan dan nilai tukar produk dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- Mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang berperilaku tidak baik;
- Melakukan pembelaan diri sebagaimana mestinya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- Rehabilitasi dan pengembalian nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh produk dan/atau jasa yang diperdagangkan.

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Diantara berbagai informasi tentang produk barang atau jasa yang diperlukan konsumen, tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha terutama dalam bentuk iklan atau label, tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.¹⁶ Adanya pemberian informasi tertentu pada label pangan olahan tersebut merupakan suatu keharusan.

Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, mengatur tentang “Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak

13 Sudaryatmo. (1999). Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 15.

14 Mayani, Sastri dan wardah. (2018). Perlindungan Konsumen atas produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2 (4), 880. Dikutip dari <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/13976>

15 *Ibid.*, hlm. 879.

16 Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71.

dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai : nama produk; daftar bahan yang digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor; halal bagi yang dipersyaratkan; tanggal dan kode produksi; tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa; nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan asal usul bahan Pangan tertentu”.

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan “Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”. Izin edar diwajibkan supaya masyarakat merasa aman saat akan mengkonsumsi dari produk makanan tersebut. Dapat diartikan izin edar merupakan suatu bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Sehubungan dengan perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga memiliki peran dalam memastikan keamanan dan hak hak konsumen khususnya sektor pangan yang diatur dalam Pasal 97 mengenai kewajiban pencantuman label pada kemasan pangan dicetak menggunakan Bahasa Indonesia.¹⁷ Pengaturan terhadap label bahasa Indonesia pada Undang-Undang ini diatur pada pasal 97 ayat (3) pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Menurut Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, disebutkan pencantuman label di dalam atau pada kemasan pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit mengenai:

- Nama produk;
- Daftar bahan yang digunakan;
- Berat bersih atau isi bersih;
- Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- Halal bagi yang dipersyaratkan;
- Tanggal dan kode produksi;
- Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
- Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- Asal usul bahan pangan tertentu.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Pengaturan label bahasa Indonesia pada Undang-Undang ini diatur pada Pasal 15 menyebutkan bahwa, “Pencantuman label diwajibkan dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah bahasa Nasional sehingga pada saat masyarakat sebagai konsumen dalam membeli atau mengkonsumsi tidak mengalami kesulitan dalam membaca informasi yang tertera pada label”.¹⁸ Label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin.

Dalam Pasal 20 Ayat (1) PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan khususnya pada BAB III terkait Penggunaan Atau Kelengkapan Label Berbahasa Indonesia disebutkan bahwa setiap pelaku usaha wajib menggunakan atau melengkapi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁸ Sulisyanto, Prasetyo., Husainy, Haerani., dan Budimah. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Impor. Jurnal Kolaboratif Sains, 6 (2), 144. Dikutip dari <file:///C:/Users/Admin/Downloads/3301-Article%20Text-10205-1-10-20230213.pdf>

label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri. Kewajiban sebagaimana dimaksud dilakukan oleh:¹⁹

- Produsen untuk Barang produksi dalam negeri;
- Importir untuk Barang asal Impor; dan 1478
- Pengemas untuk Barang yang diproduksi dalam negeri atau asal Impor yang dikemas di wilayah Republik Indonesia.

Pada Pasal 22 Ayat (1) disebutkan bahwa Penggunaan label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan melalui pencantuman label pada Barang dan/atau kemasan. Pada Ayat (2) bahwa Pencantuman label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- embos atau tercetak;
- ditempei atau melekat secara utuh; atau
- dimasukkan atau disertakan ke dalam Barang dan/atau kemasan.

Dalam Pasal 23 Ayat (1) dijelaskan bahwa label berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 memuat keterangan mengenai :

- nama barang
- asal barang
- identitas pelaku usaha, dan
- informasi lain sesuai dengan karakteristik Barang.

Dari peraturan perundang-undang di atas dapat kita simpulkan secara normatif Kewajiban menerjemahkan label ke dalam bahasa Indonesia berkaitan dengan upaya untuk memenuhi hak-hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPK, jelas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Namun sejauh ini UUPK belum sepenuhnya ditegakkan, konsumen sebagai objek UUPK masih saja sering dirugikan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan masih terdapat pelanggaran UUPK. Para pelaku usaha sering kali tidak memikirkan kepuasan konsumen. Tak jarang pelaku usaha masih ada yang berbuat tidak sesuai dengan kewajibannya, yang nantinya akan merugikan konsumen demi tercapainya keuntungan dan konsumen tersebut tidak menyadari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha itu. Salah satu pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yaitu menjual produk pangan impor yang tidak mencantumkan informasi label dengan menggunakan bahasa Indonesia.²⁰

“Demi terjaminnya hak-hak konsumen yang tertuang pada pasal 4 UUPK dalam membeli dan mengkonsumsi produk pemerintah dalam hal ini Balai besar POM Mataram melakukan beberapa kegiatan di wilayah hukumnya untuk menangani masalah terkait dengan peredaran produk pangan olahan yang beredar dipasaran yakni dengan mengatur dan pengawasan seperti produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, produk-produk yang tidak terdaftar serta tidak adanya izin edar sesuai dengan perundang-undangan.”

a. Pengawasan Secara Pre-Market dan Post-Market.

¹⁹ Karim, Nadila Novalyn., Thalib, Mutia Ch., dan Mandjo, Julius T. (2023). Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia. Journal Of Comprehensive Sains, 2 (6), 1478. Dikutip dari <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/366> .

²⁰ Op.Cit., Mayani, Sastri dan Wardah, hlm. 878-879.

“Menurut hasil wawancara di BPOM mataram melakukan Pengawasan secara pre-market dan post-market untuk menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk beredar. Pengawasan post-market artinya melakukan pembelian sampel di peredaran yang kemudian dilakukan pengecekan label dan pengujian di laboratorium untuk mengetahui apakah produk tersebut memenuhi syarat keamanan pangan. BPOM juga rutin melakukan pengujian di pasar untuk mengetahui peredaran pangan yang mengandung bahan berbahaya (Formalin, Boraks dan Rhodamin B) menggunakan rapid test kit. Sedangkan pre-market dilakukan saat pelaku usaha/importir mengurus pendaftaran di badan BPOM dan saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen agar mendapatkan izin edar. Dalam pengawasan ini BPOM mataram juga dibantu oleh pihak kedua dan ketiga yaitu dari Dinas kesehatan dan dinas koperasi perindustrian dan perdagangan yang melakukan pengecekan makanan siap saji yang ada di lapangan agar mengetahui layak atau tidaknya produk pangan tersebut di jual, dan apabila ditemukan produk yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan maka akan dibantu oleh satpol pp untuk pengawasan ini akan melakukan penarikan terhadap produk yang tidak memenuhi ketentuan dari perdagangan dan melakukan pemusnahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BPOM memiliki rencana sampling dan pengujian setiap tahunnya, Dimana sudah ada target terkait jenis produk pangan dan parameter uji yang dilakukan tanpa kecuali apakah produk tersebut produk impor maupun lokal. Pengawasan dan pengujian berlaku sama untuk seluruh produk makanan, baik impor maupun lokal. Untuk pengawasan pangan impor yang beredar di pasar telah dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan yang berlaku dan dalam waktu tertentu untuk menindak lanjuti hasil pengawasan baik laporan maupun pengaduan dari masyarakat adanya indikasi pelanggaran.”

Bentuk-bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM Mataram adalah, sebagai berikut:

- Pengawasan secara umum yaitu pengawasan yang dilakukan setiap sebulan sekali; dan
- Pengawasan secara khusus yaitu pengawasan yang dilakukan pada hari raya tertentu seperti idul fitri, natal dan tahun baru.

b. Pemberdayaan Masyarakat.

BPOM Mataram melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penyuluhan kepada warga dan juga kepada pelaku agar masyarakat paham terhadap hak-haknya ketika melakukan pembelian produk menjadi lebih teliti dalam memperhatikan kondisi produk melalui label sebagai media informasi seperti cek kemasan, izin edar, kadaluarsa, dan komposisi. Hal ini diupayakan karena tingkat literasi masyarakat yang rendah dan asal beli tanpa menghiraukan label produk yang dibeli. Dan untuk pelaku usaha agar lebih memperhatikan produknya tidak mengancam atau melanggar hak-hak konsumen.” Pemberdayaan disini secara spesifik disebutkan juga dalam laporan tahunan BPOM mataram pada tahun 2022 seperti program gerakan keamanan pangan desa merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aspek keamanan pangan dan Program Intervensi Pasar Aman Berbasis Komunitas, dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, Badan

POM melaksanakan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Aman Berbasis Komunitas.²¹

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu untuk;

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Tujuan hukum perlindungan konsumen untuk;

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen/pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.²²

c. Tanggung jawab pelaku usaha.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Salah satu yang menjadi faktornya yaitu banyaknya permintaan dari konsumen atas suatu produk pangan impor. Kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dalam hal maksud dan tujuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diatur khusus dalam BAB VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat tanggung jawab yang dibebankan terhadap pelaku usaha, yaitu :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan.

²¹ *Op. Cit.*, Mataram.pom.go.id.

²² Tambuwun, Jesica Gloria Grace. (2014). Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa. *Lex Privatum*, 2 (2), 58. Dikutip dari <https://www.neliti.com/publications/146922/peranan-hukum-perlindungan-konsumen-terhadap-peredaran-makanan-kadaluwarsa> .

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis/setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 - d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.²³

Pengetahuan pelaku usaha terhadap kewajibannya untuk memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai label produk pangan impor yang harus ditulis kedalam bahasa Indonesia merupakan faktor yang sangat penting demi terwujudnya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak mengetahui kewajibannya dan juga tidak mengetahui peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK mengenai informasi pelabelan yang benar dan Sehingga pelanggaran ini terus terjadi dikarenakan kurangnya kesadaran dari pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya.²⁴

Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pelanggaran haknya yaitu konsumen berhak membatalkan pembelian barang itu karena tidak adanya label bahasa Indonesia di dalam atau pada kemasan dan juga konsumen dapat melakukan komplain langsung kepada pelaku usaha tersebut serta konsumen juga dapat menggugat pelaku usaha itu ke pengadilan jika upaya yang dilakukannya itu tidak mendapat respon dari pelaku usaha. Namun sejauh ini belum ada konsumen yang membatalkan pembeliannya, karena menganggap pembeliannya ini bernilai kecil. Konsumen yang komplainnya tidak direspon oleh pelaku usaha, konsumen maka konsumen tersebut mempunyai hak sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 45 ayat (1) UUPK bahwa “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”²⁵

Pelaku usaha ilegal akan diberikan tindakan sanksi administratif dan sanksi pidana secara hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai ekonomis besar kecilnya sarana yang diperiksa oleh petugas.²⁶ Sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM kepada pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa izin edar yaitu berupa surat peringatan keras yang berisikan mengenai denda, penghentian sementara peredaran, penarikan pangan yang diedarkan oleh produsen, pemberian kompensasi atau dicabut izin usaha yang dilakukan. Sanksi administratif tercantum di dalam pasal 94 bagian ketujuh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:

- denda;
- penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
- ganti rugi; dan/atau
- pencabutan izin.

²³ *Ibid.*, hlm 59.

²⁴ *Op.Cit.*, Mayani, Sastri dan Wardah, hlm. 879.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 882.

²⁶ *Op.Cit.*, Sagita, Arikha Saputra Alda Meydiyana, hlm. 85.

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hal-hal mengenai pengenaan sanksi administrasi, yaitu:

- 1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, kesimpulan yang dapat ditarik, antara lain:

1. Pengaturan hukum terhadap produk pangan impor berlabel bahasa Indonesia ditekankan pada:
 - a. Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - b. undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 21 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen produk pangan impor ada 3 yang dilakukan oleh BPOM Mataram yaitu:
 - a. Pengawasan *Pre-market* dan *pos-market*

Pre-market dilakukan saat pelaku usaha/importir mengurus pendaftaran di badan BPOM dan saat pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen agar mendapatkan izin edar. Sedangkan Pengawasan *post-market* artinya melakukan pembelian sampel di peredaran yang kemudian dilakukan pengecekan label dan pengujian di laboratorium untuk mengetahui apakah produk tersebut memenuhi syarat keamanan pangan.
 - b. Penyuluhan Masyarakat

Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melakukan penyuluhan agar masyarakat paham terhadap hak-haknya ketika melakukan pembelian produk menjadi lebih teliti dalam memperhatikan kondisi produk melalui label sebagai media informasi seperti cek kemasan, izin edar, kadaluarsa, dan komposisi.. Tanggung jawab pelaku usaha :

 - 1) Sanksi administratif yang diberikan oleh BPOM kepada pelaku usaha yang menjual makanan impor tanpa izin edar yaitu berupa surat peringatan keras yang berisikan mengenai denda, penghentian sementara peredaran, penarikan pangan yang diedarkan oleh produsen, pemberian kompensasi atau dicabut izin usaha yang dilakukan.
 - 2) Sanksi pidana secara hukum yang artinya melalui pengadilan apabila pelaku usaha sudah mendapatkan sanksi administratif tetapi tidak melaksanakan prestasinya maka akan diberikan sanksi pidana secara hukum atau upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS.
 - 3) Sanksi perdata, dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kese-

hatan dan pemberian santunan yang diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

- c. Konsumen hendaknya selalu berhati-hati dalam membeli suatu produk pangan yakni dengan *ceklist* memperhatikan label komposisi, keadaan kemasan, tanggal kadaluarsa, izin edar, dan informasi lainnya untuk menghindari kerugian yang akan disebabkan oleh produk yang tidak memenuhi persyaratan dalam pencantuman label bahasa Indonesia. Lembaga yang berwenang dalam mengawasi produk pangan yaitu pemerintah dan BPOM hendaknya lebih meningkatkan pengawasan agar menjamin keamanan produk di peredaran terhadap pelaku usaha yang tidak menghiraukan hak-hak konsumen, karena masih ada produk tidak sesuai dengan keamanan pangan dan prosedur perundang-undangan yang berhasil lolos dan beredar di pasar perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainudin. (2019). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Armia, Muhammad Siddiq. (2022). Penentuan Metode Dan pendekatan Penelitian Hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Elistia. (2018). Analisa Sosiologi yang berdasarkan Metode Pendekatan dan Fungsi Hukum. Jakarta: Universitas Esa Unggul.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun, Rocky. (2012). Kamus Hukum Lengkap. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Notoadmojo, Soekidjo. (2003). Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (1985) Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudaryatmo. (1999). Hukum dan Advokasi Konsumen. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. (2000). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.

Artikel Jurnal

- Karim, Nadila Novalyn., Thalib, Mutia Ch., dan Mandjo, Julius T. (2023). Penghambat Pencantuman Label Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia. Journal Of Comprehensif Sains, 2 (6), 1478. <https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/366> .
- Mayani, Sastri dan wardah. (2018). Perlindungan Konsumen atas produk Pangan Impor Yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia Yang Dijual Di Toko Modern. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, 2 (4), 880. <https://jim.usk.ac.id/kenegaraan/article/view/13976> .
- Nurhayati, Irna. (2012). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. Jurnal Mimbar Hukum, 21 (2), 203. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16265> .
- Sagita, Arikha Saputra Alda Meydiyana. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Makanan Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Aplikasi Shopee. AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1), 76. <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/4670> .

Sulisyanto, Prasetyo., Husainy, Haerani., dan Budimah. (2023). Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Impor. Jurnal Kolaboratif Sains, 6 (2), 144. <file:///C:/Users/Admin/Downloads/3301-Article%20Text-10205-1-10-20230213.pdf>

Tambuwun, Jesica Gloria Grace. (2014). Peranan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa. Lex Privatum, 2 (2), 58. <https://www.neliti.com/publications/146922/peranan-hukum-perlindungan-konsumen-terhadap-peredaran-makanan-kadaluwarsa> .

Internet

Mataram.pom.go.id. (2022). Laptah_Mataram_2022_Rev. https://mataram.pom.go.id/storage/informasipublik/Laptah_Mataram_2022_Rev.pdf.